BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bardasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pelayanan pajak secara umum dinilai sudah baik oleh Wajib Pajak dalam hal kemudahan dan penggunaannya. Masalah yang timbul dalam penggunaan teknologi tersebut yaitu masih adanya dirasakan gangguan yang dialami Wajib Pajak ketika membayar pajak, menunjukkan teknologi infomasi dalam pelayanan pajak yang tersedia masih perlu dikembangkan agar menjadi lebih sempurna.
2. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Penilaian Wajib Pajak terhadap sanksi pajak yang diberikan terlihat sudah baik yang berarti bahwa Wajib Pajak mendukung adanya sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang dikenakan jika melanggar peraturan perpajakan

sesuai dengan UU Perpajakan dirasa berat sehingga Wajib Pajak mau tidak mau patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Masalah yang timbul adalah sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dirasa masih kurang memberatkan.

3. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Secara umum Wajib Pajak telah memiliki kesadaran yang baik untuk membayar dan menghitung pajak sendiri. Masalah yang timbul adalah untuk kesadaran dalam melaporkan SPT masih perlu ditingkatkan agar kedepannya lebih baik.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Teknologi informasi dan kepatuhan pajak dalam kemudahan menggunakan fasilitas yang berbasis teknologi informasi dirasakan telah baik oleh Wajib Pajak, tetapi masalahnya Wajib Pajak masih belum terbiasa melakukan registrasi dan pelaporan secara *online* dan lebih menyukai melaporkan pajaknya secara langsung dengan datang langsung ke kantor pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan kurang merasakan kegunaan dari teknologi informasi tersebut, sehingga terkesan biasa saja walaupun tidak dapat dibilang tidak membantu sama sekali. Maka dari itu, sudah seharusnya Ditjen Pajak dapat lebih mensosialisasikan dan rutin memberikan penyuluhan gratis mengenai

kegunaan yang akan didapat jika menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah disediakan yang berbasis teknologi informasi agar kedepannya berdampak kepada meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat maksimal.

2. Wajib Pajak setuju kalau saja harus dikenakan sanksi jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi Ditjen Pajak harus lebih memperhatikan masalah kecilnya pengenaan sanksi yang diberikan untuk Wajib Pajak dan harus dapat mempertegas penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak mau tidak mau harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya karena mengingat masalah beratnya sanksi yang akan dikenakan. Solusi untuk meningkatkan kepatuhan di kantor-kantor pajak khususnya KPP Pratama Bandung Karees yaitu dengan cara selalu mengingatkan para Wajib Pajak mengenai hukuman dan sanksi yang akan diberikan kalau tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga kedepannya diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat yang juga berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, yaitu mendaftarkan, menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya, Wajib Pajak menjadi bebas mengisi pajak terutangnya. Ini dapat memberikan celah kepada Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan. Terkadang, Wajib Pajak berasumsi bahwa tenggang waktu

terakhir untuk melaporkan SPT itu masih lama . Akibatnya Wajib Pajak sering menunda - nunda pengembalian SPT sehingga melebihi batas waktu penyampaian terakhir. Solusi untuk permasalahan ini hendaknya pertama-tama agar KPP Pratama Bandung Karees berupaya untuk selalu mengingatkan kepada Wajib Pajak agar tidak menunda - nunda pengembalian SPT, selain itu KPP Pratama Bandung Karees juga harus berupaya membangun terlebih dahulu kepercayaan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat dalam membayar pajak sehingga diharapkan Wajib Pajak akan memiliki disiplin pajak yang tinggi. Dengan begitu, diharapkan kedepannya seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dapat selalu tepat waktu ketika mengembalikan SPT.